



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Inspektorat/Dinas/Badan/Rumah Sakit Umum Daerah/Camat.
10. Bagian pada Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian pada Setda adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah Peraturan Bupati, dan berbentuk keputusan Bupati.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan.
15. Keputusan Bupati, yang selanjutnya disingkat Kepbup adalah produk hukum daerah yang berbentuk penetapan bersifat konkrit, individual dan final.
16. Program Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Koordinasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan Perangkat Daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
26. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan noreg.
28. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima pelimpahan.

29. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
30. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
31. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan, bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
32. Sistem Informasi Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut IPROHDA adalah aplikasi berbasis dalam jaringan (*online*) yang digunakan dalam rangka mendukung proses pembentukan produk hukum daerah.

## BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

### Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda; dan
- b. Perbup.

### Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keppup.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

### Pasal 5

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

### Pasal 6

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda.

### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1) kewenangan;
    - 2) materi muatan; atau
    - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda.

### Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan Bagian Hukum; dan/ atau
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 10

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Bagian Kedua  
Perencanaan Penyusunan Perbup

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Penyusunan Keppup

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan Keppup merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Keppup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Keppup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Keppup yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan dan/ atau pengurangan sesuai kebutuhan.

BAB IV  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
BERBENTUK PENGATURAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Perda



### Pasal 13

- (1) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk pengaturan berupa rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

### Pasal 14

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

### Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2  
Penyusunan

Pasal 16

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : 1. Bupati;  
2. Wakil Bupati;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. Pembina : Asisten Sekretaris Daerah;
  - d. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - f. Anggota : Perangkat Daerah/ unit kerja terkait, Bagian Hukum dan/ atau perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam menyusun rancangan Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

#### Pasal 17

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 18

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 19

Rancangan Perda yang telah disusun kemudian diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan/ atau Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Rancangan Perda yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan matriks yang berisi penjelasan/ dasar hukum pada setiap pasal yang diatur.
- (3) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sampai dengan tahap pembahasan.

### Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

### Pasal 22

- (1) Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Bagian Hukum menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.

### Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada DPRD.
- (2) Dalam penyampaian raperda, apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Perbup

### Pasal 24

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan produk hukum daerah berupa Perbup.

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengajukannya kepada Bupati.
- (2) Bupati, Sekretaris Daerah, dan/ atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi mendisposisi pengajuan rancangan Perbup ke Bagian Hukum untuk dilakukan koordinasi, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perbup.
- (4) Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mengajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 26

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : 1. Bupati;  
2. Wakil Bupati;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. Pembina : Asisten Sekretaris Daerah;
  - d. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum atau pejabat lain yang ditunjuk;

- f. Anggota : Perangkat Daerah/ unit kerja terkait, Bagian Hukum dan/ atau perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan perbup kepada Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**  
**BERBENTUK PENETAPAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan Bupati**

**Pasal 27**

- (1) Untuk melaksanakan Perda, Perbup atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati berwenang menetapkan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan berupa Kepbup.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan Kepbup sebagai berikut:
- a. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. pembentukan tim/panitia atau sebutan lainnya dan pemberian honorarium yang susunan keanggotaannya melibatkan instansi luar Pemerintah Daerah, baik sipil dan/atau militer pada tingkat pusat dan daerah; dan
  - c. pemberian hadiah berupa uang dan/ atau barang pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi di tingkat Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Produk**  
**Hukum Daerah Berbentuk Penetapan**

**Pasal 28**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan produk hukum daerah berbentuk penetapan kepada pejabat sebagai berikut :

- a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/ atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat penerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.

Paragraf 1  
Wakil Bupati

Pasal 29

- (1) Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, Wakil Bupati menandatangani Keputusan sebagai berikut:
- a. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan Keputusan Wakil Bupati.

Paragraf 2  
Sekretaris Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Sekretaris Daerah menandatangani Keputusan sebagai berikut :
- a. pembentukan Tim/Panitia atau sebutan lainnya dan pemberian honorarium yang anggarannya telah tersedia dalam DPA-Sekretariat Daerah;
  - b. pembentukan Tim/Panitia atau sebutan lainnya dan pemberian honorarium yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur lintas Perangkat Daerah; dan
  - c. pemberian hadiah berupa uang dan/ atau barang pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi yang anggarannya telah tersedia dalam DPA-Sekretariat Daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Kepala Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah menandatangani Keputusan sebagai berikut :
  - a. pembedakan Tim/Panitia atau sebutan lainnya dan pemberian honorarium yang anggarannya telah tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah;
  - b. pembedakan Tim/Panitia atau sebutan lainnya dan pemberian honorarium yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. pemberian hadiah berupa uang dan/ atau barang pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi yang anggarannya telah tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Keputusan Inspektur, Keputusan Kepala Dinas/ Badan, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau Keputusan Camat sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Prosedur Penyusunan  
Paragraf 1  
Kepbup

Pasal 32

- Kepbup disusun dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa menyusun rancangan Kepbup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa mengajukan rancangan Kepbup kepada Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah, dan/ atau Asisten yang membidangi mendisposisi pengajuan rancangan Kepbup kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan dan pengharmonisasian;
  - d. Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa;



- e. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keppub yang telah disempurnakan; dan
- f. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keppub kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2  
Keputusan Wakil Bupati

Pasal 33

Ketentuan mengenai prosedur penyusunan Keppub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur penyusunan Keputusan Wakil Bupati.

Paragraf 3  
Keputusan Sekretaris Daerah

Pasal 34

Keputusan Sekretaris Daerah disusun dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris Daerah, dan/ atau Asisten yang membidangi mendisposisi pengajuan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan dan pengharmonisasian;
- d. Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda pemrakarsa;
- e. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian pada Setda dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- f. Asisten yang membidangi mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan.

Paragraf 4  
Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 35

Keputusan Kepala Perangkat Daerah disusun dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengusulkannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- b. Kepala Perangkat Daerah mendisposisi pengajuan rancangan Keputusan ke Unit Kerja pengusul;
- c. dalam melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dengan Bagian Hukum; dan
- d. Pejabat setingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah membubuhkan paraf pada tiap halaman rancangan dan mengajukannya kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat penetapan.

BAB VI  
PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH  
MELALUI IPROHDA

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah/ Bagian pada Setda pemrakarsa mengajukan rancangan produk hukum daerah baik yang berbentuk pengaturan maupun penetapan selain dalam bentuk dokumen/ *hard copy*, juga diajukan melalui IPROHDA.
- (2) IPROHDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui situs alamat/ *website* <http://iprohda.mojokertokab.go.id/>.
- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan IPROHDA diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada Bagian Hukum.

BAB VII  
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,  
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Penetapan

Paragraf 1  
Perda

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan noreg oleh Gubernur dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan penetapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Perda yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda yang telah ditetapkan dan diumumkan dilakukan oleh:
  - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam bentuk *minute*; dan
  - b. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2  
Perbup

Pasal 39

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan koordinasi, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan pengundangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Perbup yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam bentuk *minute*; dan
  - b. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Kepbup, Keputusan Wakil Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 41

- (1) Penandatanganan Kepbup, Keputusan Wakil Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Kepbup, Keputusan Wakil Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah dilakukan oleh:
  - a. Bagian Hukum dalam bentuk *minute*; dan
  - b. Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk *minute*.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 42

- (1) Penomoran produk hukum daerah berbentuk pengaturan berupa Perda dan Perbup dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 43

- (1) Penomoran terhadap Kepbup, Keputusan Wakil Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 44

- (1) Penomoran produk hukum daerah menggunakan nomor bulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perda:  
Nomor ....(angka) Tahun ..... (angka); dan

- b. Perbup:  
Nomor ....(angka) Tahun ..... (angka).
- (2) Penomoran produk hukum daerah menggunakan nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Keppup dan Keputusan Wakil Bupati:  
188.45/..... (angka register)/HK/416-(kode wilayah Bagian Hukum)/.... (tahun);
  - b. Keputusan Sekretaris Daerah:  
188.45/..... (angka register)/KEP/416-(kode wilayah Sekretariat Daerah)/.... (tahun); dan
  - c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah:  
188.45/..... (angka register)/KEP/416-(kode wilayah perangkat daerah/ kecamatan)/.... (tahun).
- (3) Untuk Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, penomorannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang:  
188.45/..... (angka register)/HK/416-(kode wilayah Sekretariat Daerah)/.... (tahun); dan
  - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang:  
188.45/..... (angka register)/416-(kode wilayah perangkat daerah/ kecamatan)/.... (tahun).

Bagian Ketiga  
Pengundangan

Pasal 45

- (1) Perda yang telah ditetapkan, kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penandatanganan pengundangan Perda dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 46

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 47

- (1) Perbup yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penandatanganan pengundangan Perbup dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pengundangan Perda dan Perbup dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Perda dan Perbup mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Autentifikasi

Pasal 50

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 51

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VIII  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun Produk Hukum Daerah agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pelaksana yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan/ atau akademisi.
- (6) Dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan yang sesuai dengan teknik penyusunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan yang dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dilaksanakan analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.
- (2) Analisa terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum, memerintahkan atau memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda dan/ atau Perbup.
- (3) Analisa terhadap produk hukum daerah dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan dalam Perda dan/ atau Perbup dengan mendasarkan pada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati untuk dilakukan penyusunan, perubahan atau pencabutan terhadap Perda dan/ atau Perbup.

- (5) Berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati kemudian memerintahkan Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Kepala Bagian Setda yang membidangi untuk melakukan penyusunan rancangan Perda dan/ atau Perbup yang diperlukan.
- (6) Kegiatan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk Tim Pelaksana yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan/ atau akademisi.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan yang telah dilimpahkan kewenangan penandatanganannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 55

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 56

Ketentuan mengenai:

- a. matriks yang berisi dasar hukum/ penjelasan pada setiap pasal rancangan perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 oktober 2019

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 67**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

BENTUK MATRIKS PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

MATRIKS PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG .... (NAMA PERATURAN DAERAH)


NO.	PASAL DALAM RAPERDA	DASAR HUKUM*)	KETERANGAN**)
1	2	3	4
1.	Pasal 1 angka 1	Pasal ... Undang Undang/ Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri ..... Nomor ... Tahun ...	
2.	Pasal .. ayat (..)	Pasal ... Undang Undang/ Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri ..... Nomor ... Tahun ...	
3.	Pasal ...	Muatan lokal	
4.	Pasal .. ayat (..)	Muatan lokal	
5.	Dst.		

Keterangan:

\*) Dasar Hukum, diisi dengan menyebutkan ketentuan (Pasal/ ayat) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar rujukan atas rumusan Pasal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jika suatu rumusan Pasal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat muatan lokal maka dapat diisi tanpa menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\*\*) Keterangan, diisi dengan memberikan uraian singkat yang bersifat menjelaskan atas sebuah rumusan Pasal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (jika diperlukan). Jika suatu Pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah merupakan muatan lokal, maka diuraikan hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dirumuskannya ketentuan tersebut.

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

  
PUNGKASIADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

---

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR ... (angka register)... TAHUN ....  
TENTANG  
(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. bahwa.....;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. ....;  
3. dst;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DAN  
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan  
Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. ....
2. dst.

BAB II  
(Judul Bab)  
Bagian Kesatu  
(judul Bagian)  
Paragraf 1  
(judul paragraf)  
Pasal 2

.....

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal

BUPATI MOJOKERTO,

(Nama Terang Tanpa gelar)

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

(Nama Terang Tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ..... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,  
PROVINSI JAWA TIMUR ... (angka register)/... (tahun)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA  
NIP.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR ... (angka register)... TAHUN ....  
TENTANG  
(Nama Peraturan Daerah)

I. UMUM

.....  
.....  
..... (dst.)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal ...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

.....

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR

B. PERATURAN BUPATI



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR ... (angka register)... TAHUN ....  
TENTANG  
(Nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. bahwa.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Nama Peraturan Bupati).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. ....
2. dst.

BAB II  
(Judul Bab)  
Bagian Kesatu  
(judul Bagian)  
Paragraf 1  
(judul paragraf)  
Pasal 2  
.....

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal

BUPATI MOJOKERTO,

(Nama Terang Tanpa gelar)

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

(Nama Terang Tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ..... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP.

C. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/..... (angka register)/HK/416-(kode wilayah Bagian Hukum)/....  
(tahun)  
TENTANG  
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;  
b. bahwa.....; ;  
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1. ....; ;  
2. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. dan seterusnya.....; ;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal .....  
BUPATI MOJOKERTO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA  
NIP



D. KEPUTUSAN BUPATI YANG KEWENANGAN  
PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA WAKIL BUPATI



BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/..... (angka register)/HK/416-(kode wilayah Bagian Hukum)/....  
(tahun)  
TENTANG

(Judul Keputusan Wakil Bupati)

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa.....;  
                  b. bahwa.....;  
                  c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Wakil Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal .....  
WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

E. KEPUTUSAN BUPATI YANG KEWENANGAN PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur  
Telepon: (0321) 321950 Faks. (0321) 327373  
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/..... (angka register)/KEP/416-(kode wilayah Sekretariat Daerah)/.... (tahun)  
TENTANG  
(Judul Keputusan Sekretaris Daerah)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
- 2. ....;
- 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;
- 2. ....;
- 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA  
NIP.

F. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
KEPALA PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**.... (nama Perangkat Daerah)**

Jalan .... (Alamat Perangkat Daerah)

Telepon: ..... (Telepon Perangkat Daerah)

Website : ..... (Website Perangkat Daerah)

KEPUTUSAN INSPEKTUR/ KEPALA .... (nama Perangkat Daerah)/ CAMAT ... (nama kecamatan)

NOMOR 188.45/..... (angka register)/KEP/416-(kode wilayah .... Perangkat Daerah/ kecamatan)/.... (tahun)

TENTANG

(Judul Keputusan Inspektur/ Kepala Perangkat Daerah/ Camat)

INSPEKTUR/ KEPALA .... (nama Perangkat Daerah)/ CAMAT ... (nama kecamatan),

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Inspektur/ Kepala .... (nama Perangkat Daerah)/  
Camat ... (nama kecamatan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal .....

INSPEKTUR/ KEPALA .... (nama Perangkat Daerah)/  
CAMAT ... (nama kecamatan),


(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA  
NIP.

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**

  
**PUNGKASIADI**